

BAB VI PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Bomari Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain;

1. Analisis Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Bomari Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada, yaitu dalam proses pengelolaan anggaran Dana Desa ada lima Tahap
 - a) Tahap Perencanaan berdasarkan hasil penelitian kurang efektif, dilihat dari musrembang yang diadakan tim pelaksanaan pengelolaan anggaran Dana Desa masih kurang efektif, karena dalam kegiatan musrembang partisipasi masyarakat masih sangat rendah, hal ini disebabkan kurangnya transparansi informasi
 - b) Tahap pelaksanaan berdasarkan hasil penelitian kurang efektif, karena penggunaan anggaran pengelolaan dana desa dapat terselesaikan dengan baik namun kurangnya transparansi informasi terkait pelaksanaan perencanaan kegiatan oleh pemerintah desa kepada masyarakat, sehingga pencapaian tujuan pengelolaan anggaran dana desa dilakukan di desa bomari masih kurang efektif
 - c) Tahap penatausahaan berdasarkan hasil penelitian sudah efektif, karena pemerintah desa bomari sudah melakukan sesuai aturan bahwa adanya penatausahaan yang dilakukan bendahara desa berupa buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank

- d) Tahap Pelaporan berdasarkan hasil penelitian kurang efektif, karena pemerintah desa bomari belum sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dimana pemerintah desa masi belum mampu untuk melaporkan kegiatan sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan terlihat dari belum rampungnya tahap kedua
 - e) Tahap pertanggungjawaban dalam proses pengelolaan anggran dana desa masi kurang efektif, karena penyusunan laporan pertanggungjawaban tidak disusun oleh pemerintah desa bomari serta tidak adanya evaluasi kegiatan yang seharusnya dilakukan bersama masyarakat desa bomari. Tahapan pengelolaan anggaran dana desa tersebut belum sesuai dengan prinsip pengelolaan dan tujuan pengelolaan dana desa yang mengutamakan transparansi informasi kepada masyarakat sebagai tim evaluasi dari setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan.
2. Faktor-faktor penghambat pengelolaan anggaran dana desa di desa bomari kecamatan bajawa kabupaten ngada yaitu:
- a) Sumber Daya Manusia
 - b) Informasi

DAFTAR PUSTAKA

- Amirullah dan Haris, Budiyo. 2004. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Dadang, 2006. *Keuangan Publik: Pendanaan Pusat Dan Daerah*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. P.T. Artifa Duta Prakarsa.
- Elisabeth Siringo Ringo DKK. 2017. *Pengelolaan Keuangan Desa* . Journal Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Haryanto. 2008. *Perencanaan Dan Penganggaran Daerah Pendekatan Kinerja*. Edisi Pertama. Badan Penerbit Universitas Di Ponegoro. Semarang.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2009 *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta. PT Bumi Aksara.
- [Http://www.Landasanteori.Com/2015/07/Pengertian-Anggaran-Menurut-Definisi.html](http://www.Landasanteori.Com/2015/07/Pengertian-Anggaran-Menurut-Definisi.html). Diakses pada 9 Maret 2019
- Inten Meutia Dan Liliana. 2017. *Pengelolaan Keuangan Dana Desa* Universitas Sriwijaya.
- Ismail Muhamad, Widagdo Ari Kuncara, Widodo Agus. 2015. *Sistem Akuntansi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jurnal Ekonomi Dan Bisni. ISSN 2979-6471. Volume XIX No 2. Fakultas Ekonomi Dan Bisni. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Muljana, B.S. *Perencanaan Pembangunan Nasional, Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional dengan Fokus Repelita V*. Jakarta: UI Press.2001
- R. Bintaro, *Dalam Interaksi Desa- Kota dan Permasalahannya* (Jakarta: Ghaha Indonesia, 1989)
- Saparin, Sumber. 1985 *Tata Pemerintahan Dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Silalahi, Ulber. 2011. *Asas-asas Manajemen*. Bandung: PT Refika Aditama

Permenkeu No 93/PMK.07/2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Desa.

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 mengenai pengelolaan keuangan Desa .

Peraturan Bupati Kabupaten Ngada Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Desa Bomari Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Bomari Tahun Anggran 2018

Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Penjelasan Mengenail Desa.

Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2014 Tentang Desa (c,2) Jakarta, Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang- Undang Republik Indonesia 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (c.1) Jakarta, Direktorat Jendral Otonomi Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia No 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Desa.

Undang-undang No 6 Tahun 2004 Tentang Keuangan Desa